ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERMENKOP-UKM NO. 6 TAHUN 2020 TERHADAP PRAKTIK HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA JABARAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Lingga Parama Liofa
NIM. C92217086

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Lingga Parama Liofa

NIM : C92217086

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan PERMENKOP – UKM NO.6 TAHUN 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Maret 2021

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Lingga Parama

NIM. C92217086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lingga Parama Liofa NIM. C92217086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Maret 2021
Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Arif, MA
NIP 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lingga Parama Liofa NIM. C92217086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Mohammad Arif, MA	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP.197001182002121001	NIP. 196303271999032001
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn	Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP.197903312007102002	NIP.198710192019031006

Surabaya,
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan,,M.Ag
NIP. 195904041988303100 3

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lingga Parama Liofa
NIM	: C92217086
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Perdata Islam
E-mail address	: Paralingga@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERMENKOP-UKM NO.6 TAHUN 2020 TERHADAP PRAKTIK HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA JABARAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Mei 2021

Penulis

(Lingga Parama Liofa)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo" memiliki fokus permasalahan yakni adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, bagaimana praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, *Kedua*, bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Koperasi-UKM no. 6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan berbagai data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen mengenai permasalahan penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif yakni cara berpikir yang menarik kesimpulan bersifat umum dari fakta atau peristiwa yang bersifat kongkrit.

Hasil analisis peneliti pada skripsi ini menunjukkan bahwa praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran memiliki mekanisme penyaluran bantuan yang meliputi penyebaran surat usulan calon penerima BPUM, pengusulan calon penerima BPUM, pembersihan dan validasi data calon penerima, penetapan penerima BPUM, pencairan dana BPUM. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi berupa praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Dari hasil analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro mengakibatkan pada tidak sah nya dalam penerapan akad hibah. Hal tersebut dikarenakan penerima hibah dipersyaratkan untuk benar benar ada ketika akad dilaksanakan. Penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro juga berakibat pada tidak sah nya akad. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pemanfaatan harta yang dihibahkan dalam ijab dan kabul. Tindakan tersebut juga berakibat pada aspek *maṣlaḥah* yang tidak dapat dicapai karena menimbulakn suatu keburukan dan bertentangan dengan pasal 2 permenkop-ukm no.6 tahun 2020.

Peneliti memberi saran kepada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperbaharui Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 dengan tujuan mengisi kekosongan hukum yang mengatur terkait tolak ukur kelayakan pemohon dan penerima bantuan dan adanya mekanisme laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis dari pihak penerima bantuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Penelitian 12

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 13

J. Sistematika Pembahasan 18

BAB II HIBAH, *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PERMENKOP-UKM NO.6 TAHUN 2020

A. Akad Hibah 19

B. *Maṣlaḥah Mursalah* 24

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Menurut Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO di DESA JABARAN KABUPATEN SIDOARJO
A. Profile dan Aktivitas Desa Jabaran 51
B. Bentuk Adaptasi Kegiatan yang dijalankan saat Pandemi Covid-19 melanda Desa Jabaran..... 54
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran..... 58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERMENKOP-UKM NO. 6 TAHUN 2020 TERHADAP PRAKTIK HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA JABARAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
A. Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.....65
B. Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.....70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 79
B. Saran..... 80
DAFTAR PUSTAKA 82

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengeluakan Keputusan Presiden (Keppres) no. 12 tahun 2020 yang dalam keputusan pertama menyatakan "bencana nonalam yang diakibatan oleh peenyebaran Corona Virus Diseasae 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional." Dengan dinyatakannya Covid-19 sebagai bencana nasional, maka berbagai sektor di seluruh Indonesia dapat dipastikan merasakan dampak dari penyebaran Covid-19. Bahkan pada sektor perekonomian skala mikro juga merasakan dampak dari penyebaran Covid-19.

UKM merupakan representrasi kegiatan perekonomian skala mikro yang merasakan dampak persebaran Covid-19. Sementara, menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta. Daya serap terhadap dunia kerja di bidang usaha sebesar 117 juta pekerja atau 97%. Sementara kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61, 1%. Berdasarkan data diatas, Indonesia memiliki basis perekonomian yang kuat sehingga daya tahan UKM di tengah penyebaran Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah.[1]

[1] Edward UP Nainggolan, "UMKM Bangkit Indonesia Terungkit", dalam, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html, diakses pada 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara yuridis, keberadaan UKM diatur dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2008. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no. 20 tahun 2020, mendefinisikan usaha mikro sebagai "usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro". Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang Undang no. 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro yaitu "memiliki kekayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Sementara usaha kecil menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no. 20 tahun 2008 merupakan "usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil." Adapun kriteria dari Usaha kecil menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang no. 20 tahun 2008 yakni "memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penghasilan tahunan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)."

Usaha menengah menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no. 20 tahun 2008, didefinisikan sebagai "usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidang langsung dengan usaha kecil atau usaha besar." Adapun kriteria suatu usaha dapat digolongkan sebagai usaha menengah menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang no. 20 tahun 2008 yakni

> memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah.

Dari peraturan yang sudah jelas dasar hukumnya dan terdapat kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah harus ikut andil di tengah geliat UKM dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden no. 62 tahun 2015.

Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM merupakan usaha pemerintah untuk ikut andil dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Bantuan produktif usaha mikro (BPUM) merupakan salah satu contohnya. Dalam mekanisme penyaluran bantuan, BPUM berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Usaha Kecil dan Menengah no. 6 tahun 2020.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Indonesia. Go. Id (Portal Informasi Indonesia), akad yang diterapkan dalam bantuan ini adalah hibah. Hal tersebut berdampak pada penerima bantuan yang tidak diwajibkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan dana yang telah disalurkan.[2] Hibah dalam konteks Permenkop-UKM No 6 tahun 2020 hadir dalam bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro.

Dalam pandangan *fiqh mu'āmalah*, hibah adalah akad yang objeknya berupa pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa ada suatu imbalan. Berdasarkan definisi tersebut, hibah tidak memperkenankan unruk mengharap adanya suatu imbalan.[3] Alquran mensyariatkan perbuatan hibah dalam Q.S. *al-Bāqarah* ayat 177:

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

> dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.[4]

Hadirnya Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk hadir dalam mengatasi permasalahan yang sedang

---

[2] Kristantyo Wisnubroto, "Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah", Dalam https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2062/cara-dapatkan-bantuan-pemerintah-untuk-ukm, diakses pada 17 November 2020.

[3] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 303.

[4] Al-Qur'an, 2: 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Namun, Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 menuai permasalahan ketika diterapkan di Desa Jabaran. Permasalahan tersebut yakni adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro.

Praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap warga Desa Jabaran. Pihak pemohon menyatakan hanya diminta untuk memenuhi syarat administrasi berupa berkas data diri. Data diri tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon. Kolom bidang usaha tersebut yang dimanfaatkan untuk dimanipulasi dan diisi bidang usaha yang sebenarnya pemohon tidak memiliki dan menjalankan bidang usaha.[5]

Hal tersebut bisa terjadi karena Pemerintah Kecamatan Balongbendo dan Desa Jabaran tidak diberi wewenang untuk memeriksa validitas data yang derima khususnya keberadaan dari usaha mikro serta menilai kelayakan yang mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Sementara posisi lembaga pemerintah yang benar-benar mengetahui kondisi masyarakat di tingkat desa adalah Pemerintah Desa Jabaran dan Pemerintah Kecamatan Balongbendo. Hal tersebut berdampak pada peluang untuk melakukan praktik manipulasi data yang dilakukan oleh pemohon saat mengisi surat usulan calon penerima bantuan.[6]

---

[5] Kasih (Warga Desa Jabaran), *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Oktober 2020.
[6] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2 Permenkop-UKM no.6 tahun 2020 menyatakan bahwa, "BPUM diberikan kepada pelaku ussha mikro untuk...". Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa BPUM adalah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 dikarenakan tidak memenuhi unsur peruntukan bantuan.

Terdapat permasalahan lain yakni adanya praktik penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap penerima dana bantuan yang mengaku mempergunakan sebagian dana bantuan yang telah diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.[7] Hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 yang menyatakan "BPUM diberikan...untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam ranga PEN".

Berdasarkan permasalahan tersebut, hukum Islam memiliki teori *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan sebagai dalil dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Secara etimologi, *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua suku kata yakni *maṣlaḥah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sementara *mursalah* memiliki arti terlepas atau bebas [8]

---

[7] Sr (penerima bantuan), *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Oktober 2020.

[8] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam arti yang lebih umum, maṣlaḥah adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Manfaat diartikan sebagai keuntungan atau menghindarkan *kemaḍaratan* atau kerusakan. Apabila *maṣlaḥah* digabungkan dengan *mursalah* berarti kemaslahatan yang terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.[9]

Apabila ditinjau secara terminologi, *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan ditolak *shara'* melalui dalil yang menyatakan secara terperinci.[10] Dalam pandangan Mustafa Dib al-Bugha, maslahah mursalah berlaku sebagai sandaran dalam penetapan hukum yang hanya terbatas dalam lingkup persoalan *mu'āmalah*. Berbagai pandangan bermunculan, namun hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* yakni setiap manfaat yang tidak ada dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya, namun di dalamnya terdapat tujuan *shara'* secara umum.[11]

Hadirnya Permenkop-UKM No.06 tahun 2020 diharapkan memberi manfaat untuk menjalankan usaha mikro ditengah pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penggunaan analisis *maṣlaḥah mursalah* bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum agar kemanfaatan hibah dalam bentuk bantuan pemerintah dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti praktik hibah

---

[9] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer...*, 117.
[10] Ibid., 118.
[11] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran yang akan dianalisis dengan hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang diperoleh, yakni:

1. Praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
2. Pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum.
3. Pertimbangan Hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 dalam praktik hibah dalam betuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

C. Batasan Masalah

Demi menghindari meluasnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang diteliti dan hanya terfokus kepada:

1. Praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran
2. Analisis hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam skripsi ini terfokus pada masalah:

1. Bagaimana praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan secara ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang akan diteliti. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan pengulangan dari penelitian yang pernah dilakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait akad hibah.

Pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Andi Wira Saputra pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Kemaslahatan Praktik Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata Studi Kasus Kecamatan Opu Kabupaten Gowa". Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktik hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata merupakan suatu hal yang baik bagi akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta sesuai dengan tujuan *shara'*.[12] Terdapat persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Andi Wira Saputra dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penggunaan analisis berupa teori hibah dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Namun, hal yang membedakan yakni hibah yang diteliti dalam skripsi ini dalam bentuk praktik bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, sementara kajian yang dilakukan dalam skripsi dengan judul diatas terfokus dalam kajian hibah antara suami-isteri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anggita pada tahun 2017 dengan judul "Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menarik kembali harta hibah merupakan hal yang diharamkan oleh Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan menarik harta hibah sama halnya dengan menjilat kembali muntahnya.[13] Hal yang menjadi persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggita dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yakni meneliti tentang permasalahan hibah ketika diterapkan di masyarakat. Namun, terdapat perbedaan kajian yang dilakukan oleh peneliti berupa permasalahan hibah hadir dalam bentuk kebijakan pemerintah sementara dalam kajian skripsi dengan judul diatas merupakan praktik hibah dalam bentuk sengketa yang bersifat orang per orangan.

---

[12] Andi Wira Saputra, "Tinjuan Kemaslahatan Praktik Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Studi Kasus Kecamatan Opu Kabupaten Gowa)" (Skripsi--UIN ALAUDDIN, Makasar, 2017), 112.

[13] Anggita, "Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran" (Skripsi--IAIN RADEN INTAN, Lampung, 2017), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Feti Martiya pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti...". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah bersyarat hukumnya tidak boleh dikarenakan bertentangan dengan konsep dan tujuan akad hibah serta tidak ada *nash* yang mengatur. Hal tersebut dikarenakan akan berdampak pada kerugian dari penerima hibah.[14] Hal yang menjadi persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh oleh Feti Martiya dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yakni peneliti terfokus pada permasalahan praktik hibah bersyarat. Hal yang membedakannya yakni hibah yang diteliti oleh penulis merupakan hibah yang berasal dari serapan dana APBN sehingga syarat peruntukan bantuan harus diawasi secara ketat.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hibah pemerintah dalam bentuk bantuan bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk memberikan pertimbangan hukum Islam dan kesesuaian Permenkop-UKM No.6 TAHUN 2020 dengan praktik hibah pemerintah dalam bentuk bantuan bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

[14] Feti Martiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Bersyarat Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Kabupaten Way Kanan" (Skripsi--UIN RADEN INTAN, Lampung, 2019), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini, diharapkan memberikan kontribusi bagi dunia akademisi dan praktisi.

1. Secara Teoritis

   Bagi penulis, hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan tentang penyaluran hibah dalam bentuk bantuan pemerintah dan dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan terkait hibah dalam bentuk bantuan pemerintah dalam pandangan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

   Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan mekanisme penyaluran dana hibah dalam bentuk bantuan pemerintah dengan pertimbangan kemanfaatan. Adanya pertimbangan kemanfaatan bertujuan agar dana yang disalurkan mampu memberi manfaat bagi penerima hibah sesuai peruntukkan serta ketepatan sasaran penerima dana hibah.

H. Definisi Operasioanal

Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, penulis memberi penjelasan terkait konsep atau variabel penelitian yang bersifat operasional dengan tujuan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penulusuran, pengujian, pengukuran variabel dalam penelitian. Adapun variabel penelitian yang bersifat operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah aturan yang berisi seperangkat hukum syara' yang bersifat terperinci dan berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dari sumber dan dalil syara'.[15] Hukum Islam dalam konteks penelitian ini yakni hibah prespektif *fiqh mu'āmalah* dan *maṣlaḥah mursalah.* Hibah dan *maṣlaḥah mursalah* sebagai variabel dalam penelitian bertujuan untuk menguji keabsahan penggunan akad hibah dan mengukur aspek *maṣlaḥah* dalam praktik penyaluran BPUM.

2. Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koperasi-UKM No.6 Tahun 2020 merupakan pedoman umum dalam penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro. Tujuan pemerintah dalam memberikan bantuan yakni untuk menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro dalam menghadapi tekanan akibat Covid-19. Penggunaan Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 sebagai variabel dalam penelitian bertujuan untuk menguji kesesuaian antara praktik dengan pedoman umum penyaluran BPUM.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mencari kebenaran dari persoalan dengan teknik tertentu. Kegiatan tersebut memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan[16] Adapun serangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini, yakni:

---

[15] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 15

[16] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Merupakan data yang dijadikan bahan di dalam penelitian. Data yang dikumpulkan berupa: *Pertama*, profile Desa Jabaran. *Kedua* aktivitas masyarakat di Desa Jabaran. *Ketiga*, bentuk adaptasi kegiatan yang dijalankan masyarakat Desa Jabaran disaat pandemi Covid-19. *Keempat*, praktik penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran. *Kelima*, permasalahan yang dihadapi masyakat Desa Jabaran dalam penyaluran BPUM.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian bertujuan untuk memberi pemecahan terhadap isu hukum yang dihadapi. Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut akan dijelaskan sumber data penelitian primer dan sumber data penelitian sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini, yakni:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap pemerintah Desa Jabaran dan Kecamatan Balongbendo, pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan dan menerima dana hibah dalam bentuk bantuan pemerintah di Desa Jabaran. Observasi juga dilakukan di Desa Jabaran guna memperoleh gambaran kegiatan yang dilakukan oleh warga Desa Jabaran dan kondisi pelaku usaha mikro yang ada di Desa Jabaran. Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen juga dilakukan terhadap data jumlah calon penerima BPUM yang ada di Desa Jabaran.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang berfungsi memberikan petunjuk kepada penulis berupa arah penelitian yang dilakukan. Berikut sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni; *Pertama*, skripsi, buku dan jurnal hukum terkait akad hibah dan *maṣlaḥah mursalah* perspektif hukum Islam. *Kedua*, mekanisme hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro menurut Permenkop-UKM No.6 tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, data penelitian diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen dan dikelompokkan sebagai data primer. Sementara, data yang didapat dari sumber literatur merupakan data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah, sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mendengar penuturan sesorang dan mencatat temuan lapangan yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan analisis.[17] Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran realitas yang terjadi. Data yang didapat dari hasil observasi

[17] Andi Prastowo, *Menguasai* Teknik-Teknik *Koleksi Data Penilaian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa gambaran kondisi pelaku usaha mikro yang ada di Desa Jabaran di saat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapat jawaban dari suatu permasalahan. Hasil dari wawancara tersebut akan dicatat oleh peneliti.[18] Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan dan penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, pemerintah Desa Jabaran dan Kecamatan Balongbendo.

Data yang didapat dari hasil wawancara berupa pernyataan dari pemohon bantuan saat melakukan manipulasi data kepemilikan usaha mikro beserta alasan, pernyataan dari penerima bantuan tentang tindak penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro beserta dengan alasan, keterangan dari pemerintah Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo terkait mekanisme penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang bersumber dari

[18] Andi Prastowo, *Menguasai* Teknik-Teknik *Koleksi Data Penilaian Kualitatif...,* 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen.[19] Adapun data yang berhasil dikumpulkan dari studi dokumen yakni jumlah pemohon bantuan pelaku usaha mikro didesa Jabaran. Berdasarkan jumlah pemohon BPUM di Desa Jabaran tercatat sejumlah 196 pemohon BPUM. Sementara jumlah pelaku usaha mikro menurut data Pemerintah Desa Jabaran tercatat sejumlah 40 pelaku usaha mikro.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data. Hal tersebut diterapkan karena permasalahan yang ingin dijawab bersifat empiris. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis dan menggambarkan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen mengenai permasalahan praktik penyaluran bantuan pelaku usaha mikro di Desa Jabaran.

Induktif adalah metode berpikir dalam penyusunan skripsi ini. Induktif merupakan cara berpikir yang menarik kesimpulan bersifat umum dari fakta atau peristiwa yang bersifat kongkrit.[20] Penggunaan metode berpikir induktif digunakan dalam penelitian ini karena obyek yang diteliti berupa fakta tentang praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran.

---

[19] Prastowo, *Menguasai* Teknik-Teknik *Koleksi Data Penilaian Kualitatif...,* 180.

[20] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, yaitu bab pendahaluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, manfaat hasil penulisan, definisi operasional, metode penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, tekhnik analisis data, sistematika penulisan.

Bab *kedua*, memuat teori hukum Islam dan mekanisme penyaluran dana hibah dalam bentuk bantuan pemerintah menurut Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020.

Bab *ketiga*, memuat deskripsi praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.

Bab *keempat*, memuat analisis hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini menjawab rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam dan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Bab *kelima*, adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi, dan diakhiri dengan saran, dan rekomendasi dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HIBAH, *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PERMENKOP-UKM NO.6 TAHUN 2020

A. Akad Hibah

1. Definisi akad hibah

Hibah menurut pasal 1666 KUHPerdata adalah "suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu". Dalam pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah "pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki." Sementara menurut pasal 668 ayat 9 KHES, hibah adalah "penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun." Dalam pandangan *fiqh mu'āmalah*, hibah adalah akad yang objeknya berupa pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa adanya imbalan.[1]

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, hibah adalah pemberian harta kepada seseorang semasa hidupnya dengan tidak berharap adanya suatu imbalan. Hibah memiliki maksud untuk memberika harta kepada orang lain agar dimiliki. Sehingga sifat dari harta yang dihibahkan adalah tidak dapat ditarik kembali.

[1] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*…, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pensyariatan Akad Hibah

Alquran mensyariatkan perbuatan hibah dalam Q.S. *al-Bāqarah* ayat 177. Dalam surat tersebut, memberikan sebagian harta yang dicintai untuk diserahkan kepada orang lain merupakan hal yang dianggap sebagai kebaikan di samping beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-Nya, kitab kitab-Nya, para nabi. Seperti disyaraiatkan dalam ayat berikut:

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.[2]

Anjuran untuk saling memberi juga dianjurkan dalam Hadits sebagai berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم **يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّ**

Dari Abu Hurairah r.a Rasullah SAW Bersabda: Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhâri dan Baihaqi)[3]

---

[2] Al-Qur'an, 2: 177

[3] Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya; al-Ikhlas 1995), 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadits tersebut, perbuatan memberi satu sama lain merupakan wujud dari rasa saling mencintai antar sesama umat manusia. Dalam Q.S. *al-Bāqarah* ayat 177, memberi harta yang ducintai kepada orang lain merupakan perbuatan yang baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah adalah perbuatan yang baik dan perwujudan dari rasa cinta terhadap sesama manusia.

3. Akibat Hukum Akad Hibah

Hibah memiliki akibat hukum yakni berpindahnya hak milik. Akad hibah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak berhak untuk di tarik kembali. Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam hibah.[4]

4. Rukun dan Syarat Akad Hibah

Agar menjadi perbuatan hukum yang sah, dalam melaksanakan akad hibah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, di antaranya:

a. *Wahib* (orang yang menghibahkan)

1) Pemilik sempurna dari harta.

Dalam hal ini, orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan sebagai pemilik sempurna dari harta yang dihibahkan. Hal tersebut dikarenakan, hibah memiliki akibat hukum berupa berpindahnya hak milik.

2) *Mukallaf* (cakap bertindak hukum).

[4] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*…, 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan atas dasar kemauan pribadi dan penuh kerelaan.

4) Bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan tertentu.

b. *Mauhub Lahu* (orang yang menerima hibah)

Dalam hal orang yang menerima dana hibah, dipersyaratkan benar benar ada ketika akad hibah dilaksanakan. Menghibahkan harta kepada anak yang masih dalam kandungan merupakan perbuatan yang tidak sah akadnya.[5]

c. *Mauhub* (harta yang dihibahkan)

1) Barang yang dihibahkan sudah ada ketika transaksi dan akad dilaksanakan.

2) Barang yang dihibahkan berupa suatu yang dibolehkan menurut Islam.

3) Dapat dipindahtangankan kepada yang menerima hibah.

4) Harta yang dihibahkan harus telah terpisah dari harta yang dimiliki dari penghibah.

d. Ijab dan Kabul

Tidak ada syarat tertentu dalam pelafalan. Namun, dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat yang dapat menunjukkan suatu perbuatan hibah. Terdapat beberapa bentuk ijab dalam melaksanakan akad hibah, di antaranya:

[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ijab disertai waktu (*umuri*)

Dalam hal ini dapat dipahami melalui pernyataan "Saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup." Pemberian seperti ini sah. Sementara syarat waktu tersebut batal.

2) Ijab disertai syarat penguasaan

Ijab dalam bentuk ini, dapat dipahami melalui contoh pernyataan "Rumah ini untukmu, dengan ketentuan jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknyalah yang diberi. Sebaliknya, apabila penerima meninggal terlebih dahulu maka barang kembali pada pemilik". Ijab dalam bentuk kalimat diatas sebenarnya merupakan akad pinjaman bukan hibah.[6]

3) Ijab disertai syarat kemanfaatan

Ijab dalam bentuk ini dapat dipahami melalui contoh kalimat "Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya." Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, akad yang dilakukan tersebut adalah pinjaman bukan akad hibah. Sementara apabila dilafalkan dalam bentuk kalimat "rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali" merupakan akad hibah.[7]

---

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam...*, 342.

[7] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah mursalah* memiliki dua suku kata, *maṣlaḥah* dan. *mursalah.* Apabila ditinjau secara etimologi, *maṣlaḥah* memiliki dua pengertian. *Pertama*, memiliki arti yang sama dengan manfaat baik dalam arti maupun pemakaian lafaz. *Kedua,* arti *maṣlaḥah* yang secara kebahasaan menunjukkan perbuatan yang mengandung kemanfaatan. Apabila ditinjau dari segi asal usul kata, *maṣlaḥah* sebangun dengan kata *maf'alah.* Dalam pengertian ini, *maṣlaḥah* memiliki arti sesuatu yang mengandung banyak kebaikan dan manfaat, sebagai lawannya yakni sesuatu yang mendatangkan keburukan

Jadi, *maṣlaḥah* secara etimologi bersinonim dengan kata manfaat. *Maṣlaḥah* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi baik atau bermanfaat. Kata *maṣlaḥah* juga digunakan untuk menunjukkan pada keadaan yang mengandung kebajikan atau terhindar dari bahaya. [8]

Secara etimologi, *al-Mursalah* memiliki makna terlepas atau bebas. Apabila kata *maṣlaḥah* digabungkan dengan kata *mursalah*, memiliki makna kemaslahatan yang terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.[9]

Secara terminologi, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak diperkuat dan tidak ditolak oleh *shara'* yang dinyatakan

---

[8] Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba), 73.

[9] Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suatu dalil dan diatur secara khusus. Dinyatakan sebagai suatu *maṣlaḥah* apabila dalam suatu ketetapan hukum dapat menghindarkan dari kerusakan Makna menghindarkan kerusakan yakni mendatangkan suatu kemanfaatan bagi *mukallaf*.[10]

Ulama *uṣul fiqh (uṣuliyyin)* mengemukakan pendapat terkait pengertian secara terninologi dari *maṣlaḥah mursalah* dalam berbagai bentuk dan definsi. Dalam pandangan Muhammad Muslehuddin, *maṣlaḥah mursalah* adalah kepentingan secara bersama sama yang tidak terdapat ketentuan. Konsep Muhammad Muslehuddin berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Imam Malik yang mengemukakan bahwa keberadaan dari konsep *syariah* untuk kepentingan bersama. Sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan secara bersama sama dan mencegah *kemaḍaratan* merupakan salah satu sumber *syariah.* Sumber baru inilah yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah*

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, *al-maṣlaḥah* merupakan suatu gambaran untuk meraih manfaat dan menolak *kemaḍaratan* dalam rangka untuk memelihara *shara'.* Pemeliharaan *shara' meliputi* perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari pandangan Imam al-Ghazali dapat dinyatakan bahwa, meraih manfaat dan menolak *kemaḍaratan* dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan *shara'*.[11]

---

[10] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…*, 118.
[11] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Najm al Din al-Thufi, mendifinisikan *maṣlaḥah* sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan maksud dari pembuat *syariah*, baik dalam hal ibadah maupun adat adalah *maṣlaḥah*. Definisi yang diungkapkan di atas, memiliki makna bahwa manusia dengan akal budinya mampu menjadi seorang pembuat hukum. Namun, hukum yang dapat dibuat manusia dalam lingkup *adah (mu'āmalah)* bukan dalam hal ibadah. [12]

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh berbagai tokoh di atas, dapat diambil garis besar persamaan yakni *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan secara bersama sama yang digali atau ditimbulkan dikarenakan tidak ada *shara'* yang menolak atau memperkuat dalam bentuk dalil yang mengatur secara khusus. Penafsiran dari kemanfaatan dapat diartikan dengan adanya keterkaitan antara *al-maṣlaḥah* dengan tujuan *shara'.* Keterkaitan tersebut bertujuan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan *kemaḍaratan* yang didasarkan pada hawa nafsu belaka.

2. Dasar Hukum Anjuran Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat dasar hukum pensyariatan untuk mempermudah manusia dalam menghadapi permasalahan yang semakin hari bertambah kompleksitasnya. Berikut dasar hukum penggunaan *maṣlaḥah mursalah*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

dan Dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [13]

---

[12] Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*…,73.

[13] Al-Qur'an, 22: 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. [14]

Berdasarkan ayat diatas, Islam memiliki pandangan dalam menghadapi problematika kehidupan yang begitu kompleks dianjurkan untuk menarik suatu kemudahan. Hadirnya konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai bentuk untuk menghilangkan kesulitan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menarik aspek kemanfaatan.

Nabi Muhammad juga menganjurkan untuk senantiasa memberi kemudahan dan menghindarkan kesulitan. Hal tersebut diriwayatkan dalam hadits:

حديث أَنَسٍ ,عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه و سلم قال: (يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا, وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا)

Anas r.a Berkata: Nabi SAW bersabda. Ringankanlah ajaran da'wahmu dan jangan mempersukar, dan jangan mempersukar, dan bergembiralah pengikutmu dan jangan kamu gusarkan. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 69)

3. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat syarat umum dan khusus *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Syarat secara umum yakni ketika dalam suatu permasalahan tidak dapat ditemukan *nash* yang secara khusus menyatakan, mengakui atau

[14] Al-Qur'an, 2:185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak sebagai bahan rujukan.[15] Secara umum, para ulama dalam membicarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum akan meninjau keberadaan kesaksian *shara'*. Kesaksian tersebut dalam bentuk mengakui sebagai *al- maṣlaḥah* ataupun tidak. [16]

Secara khusus, Imam Malik mengajukan pendapatnya terkait syarat secara khusus yakni: *Pertama.* tidak diperkenankan dalam *maṣlaḥah* bertentangan dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh *syari*. *Kedua*, *maṣlaḥah* harus bersifat masuk akal. *Ketiga*, bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. *Keempat,* apabila *maṣlaḥah* yang dapat diterima oleh akal tidak diambil akan menimbulkan kesulitan.[17]

Para ulama yang menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* menekankan untuk sangat berhati hati ketika menggunakannya. Kehati hatian tersebut bertujuan agar dalam menetapkan hukum tidak didasarkan pada nafsu belaka. Sebagian *ushuliyyin* mengemukakan bahwa berlakunya *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi syarat sebagai berikut.

Pertama, maṣlaḥah harus menyentuh dalam persoalan hakikat. Hal ini dapat dimaknai dalam penetapan hukum *shara'* secara nyata dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak hal yang membahayakan. Hal yang ingin ditekankan yakni adanya sifat pasti atau tidak bersifat spekulatif.

---

[15] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…*, 119.
[16] Dahlan, *Ushul Fiqh…*, 207.
[17] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, maṣlaḥah harus bersifat umum dan menyeluruh. Dalam hal ini, penetapan hukum *shara'* secara nyata dapat menarik manfaat bagi mayoritas manusia. Kemanfaatan dalam hukum *shara'* bukan diperuntukkan bagi perorangan atau sebagian kecil umat manusia.

Ketiga, maṣlaḥah tidak dibolehkan bertentangan dengan *nash* yang sudah ada dan sesuai dengan tujuan hukum yang dituju oleh *shar'i.* Hal ini bertujuan agar dalam menetapkan hukum tidak didasarkan pada hawa nafsu. Tujuan dalam syarat ini, dalam penetapan hukum *shara'* ada hal yang mendasarinya.[18]

4. Klasifikasi *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama *uṣul fiqh* melakukan pembagian *maṣlaḥah mursalah* dalam beberapa segi. Untuk membahas hal tersebut, akan diuraikan macam macam *maṣlaḥah mursalah* dengan melihat dalam beberapa segi.

a. Ditinjau dari Segi Ada Tidaknya Kesaksian *Shara'*

Dalam mengkaji *maṣlaḥah mursalah* dari segi keberadaan *shara',* hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan kesaksian *shara'*. Kesaksian tersebut dalam bentuk yang mengakui sebagai *al-Maṣlaḥah* atau yang tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *al-ṃaṣlaḥah* ke dalam tiga macam, yaitu:

[18] Abd. Wahab Khalaf*, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *al Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Merupakan *maṣlaḥah* yang didukung dengan dasar hukum *shara'*. Hal tersebut dapat dimaknai dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan.[19] Dalam hal ini, kemaslahatan menjadi landasan dalam *Qiyas* (analogi). Semua ulama bersepakat untuk menjadikan *al-maṣlaḥah* ini sebagai *ḥujjah* (landasan hukum).[20]

2) *al-Maṣlaḥah al-Mulgah*

Merupakan *al-maṣlaḥah* yang tedapat kesaksian *shara'* namun dalam bentuk pembatalan atau penolakan. *Al-maṣlaḥah* dalam bentuk ini merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan *shara'*. Dalam hal ini, jumhur ulama bersepakat bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dikarenakan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam *nash*.[21]

3) *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan ditolak atau dibatalkan dengan *shara'* melalui dalil yang terperinci.[22] Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua bentuk yakni *al-Maṣlaḥah al-Gharibah* dan *al-Maṣlaḥah al-Mula'imah.* Berikut akan dijelaskan terkait keduanya:

---

[19] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*…, 121.
[20] Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 207.
[21] Ibid.
[22] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*…, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Maṣlaḥah al-Gharibah

Merupakan kemaslahatan yang tidak didukung sama sekali dengan dalil yang menyatakan secara terperinci atau umum dalam bentuk pengakuan atau penolakan. Kemaslahatan dalam bentuk ini hanya terdapat dalam teori. Dalam kehidupan sehari hari tidak akan ditemukan bentuk dari *al-Maṣlaḥah al-Gharibah*

al-Maṣlaḥah al-Mula'imah

Merupakan kemaslahatan yang tidak ada ketentuan *shara'* yang mendukung secara terperinci, namun sesuai dengan tujuan *shara'* dalam bentuk yang umum *(al-uṣul al-khamsah).* Tujuan *shara'* dapat dipahami melalui penarikan kandungan makna umum dari alquran, hadis dan *ijma'*. Kemaslahatan dalam bentuk ini dipahami sebagai *maṣlaḥah mursalah.* [23]

b. Dilihat dari Segi Kekuatan *al-Maṣlaḥah*

Dalam pandangan asy-Syatibi, seluruh ulama beresepakat untuk menyatakan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan *syariah* dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*ad-ḍaruriyyāt al-khams*) yang sering juga disebut *al-maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan *shara'*). Al Ghazali menyebutnya dengan *al-uṣul al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua unsur tersebut tergolong dalam *al-Maṣlaḥah*, sementara

[23] Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua aspek yang bertentangan dengan lima unsur tersebut dinyatakan sebagai *al-mafsadah*. Melakukan penolakan terhadap a*l-mafsadah* merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah*.[24]

Dalam menjalankan hukum yang disyariatkan oleh Islam, lima unsur pokok di atas merupakan suatu urutan. Urutan tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Dengan pernyataan lain, memelihara agama harus didahulakan daripada memelihara jiwa, memelihara jiwa harus didahulukan daripada memelihara akal, dan seterusnya. [25]

c. Ditinjau dari Pemeliharaan *al-Maṣlaḥah*

Ulama *uṣul fiqh* bersepakat untuk membagi lima unsur pemelihaaran menjadi tiga kategori dan tingkat. Pembagian tersebut meliputi *maṣlaḥah ḍaruriyyāt* (kemsalahatan primer), *maṣlaḥah ḥajiyyāt* (kemaslhatan sekunder), *maṣlaḥah taḥsiniyyāt* (kemaslahatan tersier). *Maṣlaḥah ḍaruriyyāt* memiliki sifat utama, *maṣlaḥah ḥajiyyāt* bersifat melengkapi, dan *maṣlaḥah ḍaruriyyāt* dan *maṣlaḥah taḥsiniyyāt* bersifat melengkapi *maṣlaḥah ḍaruriyyāt* dan *maṣlaḥah taḥsiniyyāt.*

1) *al-Maṣlaḥah al- Ḍaruriyyāt*

Merupakan kemaslahatan yang memiliki keterhubungan dengan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok. Pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut akan berdampak pada keseimbangan kehidupan

[24] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.
[25] Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia baik kehidupan agama dan dunia. Apabila kemaslahtan dalam bentuk ini tida ada, maka dalam hidup keagamaan dan keduniaan akan mengalami kekacauan. [26]

2) *al-Maṣlaḥah al-Ḥajiyyāt*

Merupakan bentuk kemaslahatan yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Dengan kata lain, apabila manusia tidak mampu mencapai kemaslahatan ini maka manusia akan kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Al-Maṣlaḥah al-ḥajiyyāt,* bersifat sekunder dengan artian apabila sebuah aturan tidak disyariatkan, maka tidak akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia, namun akan dirasakan kesulitan manusia dalam menjalan kehidupan keagamaan dan keduniaan.

3) *al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyyāt*

Merupakan kemaslahatan yang tetap berpegang pada pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dengan cara mempertautkan nya dengan kepantasan dan kelayakan dari kebiasaan hidup yang baik. Apabila kemaslahatan dalam bentuk ini tidak tercapai, manusia akan dipandang menyalahi nilai kepatutan dan kepantasan. Hal yang ingin diwujudkan adalah tercapainya taraf hidup yang bermartabat.[27]

---

[26] Dahlan, *Ushul Fiqh*…,309.
[27] Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ruang Lingkup *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat ruang lingkup yang memberikan batasan pada konteks apa *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan untuk menarik suatu kemanfaatan. Dalam pendapat Mustafa Dib-al-Bugha, *maṣlaḥah mursalah* dapat diterapkan sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada raung lingkup *mu'āmalah.* Hal tersebut dikarenakan, penggunaan *maṣlaḥah mursalah* didasarkan pada penggunaan akal. Sementara, segala bentuk ibadah baik *ta'abudi* dan *tawqifi* hanya mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan *shar'i* dalam bentuk ketetapan *nash.*[28]

Dalam permasalahan ibadah, terdapat nilai nilai yang dapat ditangkap oleh akal manusia. Dalam hal ini, nilai yang ditangkap bukan hasil analisis dari akal manusia namun melalui bantuan keterangan yang ada di dalam *nash.* Hal ini dikarenakan, *maṣlaḥah* dalam hal ibadah hanya dapat diketahui oleh Allah.[29]

Mu'āmalah dalam hal ini, dimaksudkan sebagai hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Permasalahan dalam lingkup *mu'āmalah* begitu luas, seperti waris, perkawinan, macam-macam hukuman ('*uqubah*), kepemimpinan. Permasalahan dalam lingkup *mu'āmalah* memiliki keterbukaan dalam hal ijtihad melalui konsep *maṣlaḥah.*[30]

---

[28] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*…, 120.

[29] Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*…, 229.

[30] Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*…, 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Pada prinsipnya, jumhur ulama menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum *shara'*. Meskipun dari segi penerapan dan penempatannya memiliki perbedaan pendapat di antara para jumhur ulama. Berikut akan dijelaskan berbagai pandangan dari jumhur ulama.

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dipersayaratkan terdapat ayat, hadis, atau *ijma'* yang menunjukkan sifat atau dianggap sebagai kemaslahatan. Hal tersebut bertjuan sebagai motivasi dalam menetapkan suatu hukum.

Mazhab Malikiyyah dan Hanabillah, merupakan ulama yang paling banyak menerapkan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabillah mensyaratkan tiga hal dalam menerapkan *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. *Pertama*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan *shara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh *nash* secara umum. *Kedua*, kemaslahatan pasti dapat menimbulkan manfaat dan menghindari *kemaḍaratan*. *Ketiga*, kemaslahatan memiliki keterkaitan dengan kepentingan yang menyangkut orang banyak.

Madzhab Syafi'i, pada dasarnya menerima *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Namun Imam Syafi'i memasukkannya dalam Qiyas, yakni mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada dalam *nash* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum masalah yang ada dalam *nash*. Hal tersebut dikarenakan antara keduanya terdapat kesamaan dari segi *illah.* [31]

Berdasarkan argumentasi diatas, jumhur *fuqaha* menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode dalam *istinbat* hukum Islam. Berikut rangkuman argumentasinya: *Pertama*, kehidupan manusia yang dinamis menuntut untuk membentuk hukum yang mengandung kemaslahatan. *Kedua, maṣlaḥah* merupakan hasil induktif dari ayat atau hadis yang bersifat khusus kemudian ditarik makna umum yang tidak bertentangan dengan tujuan *shara'. Ketiga, maṣlaḥah* disyaratkan agar tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'.* Hal inilah yang harus tetap dipegang sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum yang didasarkan pada *maṣlaḥah.*[32]

Dari berbagai pandangan yang telah dikemukakan oleh para jumhur *fuqaha*, menjadi sangat penting untuk membahas cara menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum. Terdapat dua metode yakni: *Pertama*, metode yang mendasarkan pada *nash* dan *Kedua* metode yang mendasarkan pada akal (rasio). Berikut akan dijelaskan kedua cara tersebut:

a. *Maṣlaḥah* sebagai Dalil Hukum yang Mendasarkan pada *Nash*

   Berikut akan dijelaskan metode penerapan *maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum yang berdasarkan pada nash:

[31] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…*, 122.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memahami syariat sebagai *maṣlaḥah*

Syariat sebagai *maṣlaḥah* merupakan pemahaman yang diterima kebenarannya oleh seluruh kalangan. Penerimaan akan kebenaran syariat sebagai *maṣlaḥah* dapat diterima oleh golongan ahli *fiqh* maupun dari orang awam. Berikut pendapat dari para ulama yang menyatakan hal tersebut: *Pertama*, hadirnya syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghalau kerusakan. *Kedua*, syariat memberikan manfaat dan menolak hal yang membahayakan, *Ketiga,* syariat dibangun atas pondasi kebijaksanaan dan kemaslhatan hamba sehingga bersifat adil, empatik, dan bermaslahat[33]

Terdapat landasan dalam kaidah *fiqh* yang dapat dijadikan dasar dalam legislasi dengan basis *maṣlaḥah*, di antaranya: *Pertama*, hukum asal hal-hal yang bermanfaat adalah halal, sementara hukum dasar hal-hal yang *bermaḍarat* adalah terlarang. *Kedua*, *Ad-ḍararu yuzalu* (maḍarat itu harus dihilangkan). *Ketiga*, maḍarat yang lebih besar dihilangan dengan maḍarat yang lebih ringan.

Berdasarkan kaidah *fiqh* tersebut, dapat diketahui sejauh mana efektivitas *maṣlaḥah* sebagai dalil dalam penetapan Hukum. Dari kaidah *fiqh* di atas, dapat juga dinyatakan bahwa *maṣlaḥah*

[33] Ahmad Ar-Raisuni, *Ijtihad Fiqih Islam: Meretas Jalan Kebangkitan Umat*, terj. Kamran Al-As'ad (Solo: PT Era Adi Citra, 2010), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *shari'ah.* Dapat dinyatakan juga, di mana ada *maṣlaḥah*, di situ pasti ada *shari'ah*

2) Tolak Ukur dari *Maṣlaḥah*

Dalam hal ini, mengetahui tolak ukur dari *maṣlaḥah* perlu untuk dikaji dengan tujuan mengatahui kapan suatu hal dapat dinyatakan bermanfaat dan kapan sesuatu dianggap berbahaya. Maka, hal yang dapat dijadikan barometer dari *maṣlaḥah* adalah *nash*. Hal tersebut disandarkan pada Q.S. *al-Anbiya'* ayat 107 yang menyatakan bahwa:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

> dan tidak Kami utus kamu (Wahai Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam.[34]

Dari ayat tersebut, maka tidak ada lagi yang dapat diperbuat kecuali menjadikan *nash* sebaga acuan barometer untuk menginventarisir *maṣlaḥah* yang *mu'tabarah* (diakui), membedakan antara *maṣlaḥah* dengan *mafsadah*, memilah *maṣlaḥah* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan yang lebih rendah, memilah *maṣlaḥah* yang genting dan yang sepele.[35] Dengan hal demikian, akan menimbulkan keserasian antara *maṣlaḥah* dengan *nash*.[36]

---

[34] Al-Qur'an, 21:107

[35] Ar-Raisuni, *Ijtihad Fiqih Islam: Meretas Jalan Kebangkitan Umat*, terj. Kamran Al-As'ad…, 49.

[36] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah* sebagai Dalil Hukum yang Didasarkan pada Rasio

Terdapat metode yang dapat diterapkan ketika menerapkan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum yang mendasarkan pada rasio, berikut penjelasan terperincinya:

1) Memahami konteks penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum

Terdapat pembatasan pada suatu konteks permasalahan tertentu ketika menerapkan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. *Mu'āmalah* adalah bidang permasalahan yang dapat diterapkan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. *Mu'āmalah merupakan* perbuatan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Pihak yang terlibat hanya antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sudah seyogyanya berbagai problematika yang dihadapi dalam *mu'āmalah* didasarkan pada kebebasan manusia untuk menentukan kemaslahatan secara bersama-sama. [37]

2) Epistemologi *Maṣlaḥah* Menuju *Maṣlaḥah* Universal

Perkembangan zaman yang begitu pesat menuntut konsep *maṣlaḥah* harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terdapat tiga epistemologi sebagai upaya hukum Islam menjawab perkembangan zaman Tiga sumber hukum Islam tersebut meliputi akal, nilai kemanusiaan, dan *nash* teks (*qat'i*).

---

[37] Purwanto, *Deskontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*…, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Akal

Hukum Islam yang memiliki semangat antroposentris memiliki ciri berupa perpindahan dari teks (*nash*) menuju akal. Peran penting dari akal dalam *istinbat* hukum Islam harus diletakkan sebagai epistemologi utama dan sumber hukum yang pertama dalam menggali hukum Islam. Sehingga kedudukannya tidak diletakkan di bawah naungan teks.

Pendapat tersebut memiliki kesesuaian dengan teologi rasional *mu'tazilah*. Dalam pandangannya, baik dan buruk adalah hal yang mampu untuk diketahui akal secara mandiri. Kemampuan akal untuk melakukan pembedaan antara baik dan buruk merupakan hal yang sudah melekat dalam diri manusia itu sendiri, bukank karena ada justifikasi dari teks. *Nash* berkedudukan sebagai pembimbing, sementara penentunya adalah kemampuan akal manusia.[38]

b) Nilai Kemanusiaan

Hukum diciptakan Allah diperuntukkan demi kepentingan manusia. Sehingga perlu menjadikan nilai kemanusiaan yang bersifat universal sebagai sumber utama dalam membangun hukum Islam. Nilai kemanusian tersebut di antaranya keadilan, perbuatan baik, persamaan, kejujuran kedisiplinan,

[38] Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*…, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengharagaan terhadap waktu dan kebebasan. Nilai kemanusiaan universal Islam ini terdapat dalam alquran dan al-Sunnah.[39]

c) *Nash Qaṭ'i*

Makna dari *nash qat'i* yakni lafaz yang maknanya bersifat universal dan mengandung nilai kemanusiaan. Misalnya, ayat tentang keadilan, kebebasan, berbuat kebaikan, menepati janji dan sebagainya. Ayat ayat tersebut merupakan sumber *maṣlaḥah.* [40]

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Menurut Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020

1. Definisi Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro

Secara yuridis, bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro diatur dalam Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020. Bantuan pelaku usaha mikro didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 sebagai "bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)". Berdasarkan pasal 3 Permenkop-UKM No.6 tahun 2020, BPUM diberikan sata kali dalam bentuk uang sebesar 2,4 juta. Bantuan ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan bagi perekonomian nasional di tengah kondisi pandemi Covid-19.

---

[39] Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*…, 250.
[40] Ibid.,255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad yang Diterapkan

Dalam BPUM, akad yang diterapkan adalah hibah. Hal tersebut didasarkan pada Pernenkop-UKM No.6 tahun 2020 yang tidak mengatur terkait kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disalurkan. Pernyataan bahwa hibah adalah akad yang diterapkan dalam BPUM diperkuat dengan informasi yang disampaikan dalam Indonesia. go. id (Portal Indormasi Indonesia) yang menyatakan "tidak ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif karena bantuan ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya sepeserpun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro."[41]

3. Mekanisme Hibah dalam Bentuk Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro menurut Permenkop-UMK no. 6 Tahun 2020.

Sebagai sebuah program pemerintah, terdapat mekanisme yang harus dijalankan. Pedoman umum yang digunakan dalam mekanisme penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yakni Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) no. 98 tahun 2020. Merujuk pada pasal 7 Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020, tahapan penyaluran meliputi: "pengusulan calon penerima, pembersihan dan validasi data calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM, laporan penyaluran."

---

[41] Kristantyo Wisnubroto, "Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah", Dalam https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2062/cara-dapatkan-bantuan-pemerintah-untuk-ukm, diakses pada 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lima tahapan tersebut harus dilalui satu persatu dan tidak boleh melompat ke tahap selanjutnya sebelum tahap yang lebih terdahulu selesai dilakukan. Berikut akan dibahas lebih terperinci terkait tahapan yang harus dilalui serta hal apa saja yang perlu dilakukan.

a. Tahap Pengusulan Calon Penerima.

Merupakan tahapan yang berkitan dengan cara mengajukan usulan calon penerima bantuan. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang telibat yakni pihak calon penerima dana hibah dan pihak pengusul calon penerima dana hibah. Kedua belah pihak tersebut memiliki syarat masing/

Agar seseorang dinyatakan sebagai calon penerima BPUM, pasal 5 ayat 1 C menyatakan "Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan: memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan". Berdasarkan pasal tersebut maka calon penerima BPUM diwajibkan untuk memiliki surat usulan calon penerima BPUM. Surat usulan calon penerima BPUM merupakan bukti kepemilikan usaha mikro dan salah satu persyaratan kelayakan untuk dinyatakan sebagai penerima BPUM.

Hal yang harus dipenuhi dalam surat usulan calon penerima BPUM menurut pasal 8 Permenkop-ukm No.6 tahun 2020 menyatakan, "usulan calon penerima BPUM memuat Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, alamt tempat tinggal, bidang usaha,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor telpon". Berdasarkan pasal tersebut, maka surat usulan calon penerima BPUM memuat Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, nomor telpon.

Pihak pengusul merupakan pihak yang mengusulkan calon penerima BPUM. Dalam pasal 6 ayat 2 Permenkop-UKM no.6 Tahun 2020, Pengsul BPUM meliputi

> dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten atau kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga penyalur program kredit pemerintah yakni BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman dan terdaftar di OJK serta Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan UMKM.merupakan pihak yang mengajukan permohonan calon penerima BPUM kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam Bab 2 juklak BPUM no. 98, pihak pengusul BPUM memiliki tugas untuk "menjaring calon penerima BPUM yang memiliki kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan, menyampaikan usulan calon penerima kepada Kementerian Koperasi dan UKM, dan mengkoordinir penerima BPUM untuk menyelesaikan administrasi pembukaan rekening".

Pasal 6 ayat 3 Permenkop-UKM No.6 tahun 2020 menyatakan "kebenaran data diri calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM". Berdasarkan pasal tersebut, pihak yang bertanggungjawab terkait kebenaran data calon penerima BPUM adalah penerima dan pengusul BPUM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahap Pembersihan dan Validasi Data Calon Penerima

Tahap ini merupakan tahapan yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan "Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM". Berdasarkan ketentuan tersebut, tahap pembersihan merupakan tahapan yang harus dilalui ketika data calon penerima BPUM telah diterima oleh deputi penanggung jawab program. Tahapan ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 9 ayat 2 Permenkop-UKM no.6 tahunn 2020 menyatakan,

> Pembersihan data merupakan penghapusan data calon penerima BPUM yang memiliki identitas sama atau ganda dengan data calon penerima BPUM yang diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya, NIK yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan, dokumen persyaratan tidak lengkap, calon penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman perbankan lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, tahap pembersihan data merupakan tahap penghapusan data calon penerima BPUM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 Permenkop-UKM no.6 tahunn 2020

Setelah proses pembersihan data dilakukan, proses selanjutnya yakni proses validasi. Proses ini diatur dalam pasal 9 ayat 3 Permenkop-UKM no.6 tahun 2020 yang menyatakan "Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan data SIKP dan SLIK." Berdasarkan ketentuan tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahap validasi merupakan tahap pengecekan menggunakan data sistem informasi keuangan dan sistem layanan informasi keuangan.

c. Tahap Penetapan Penerima

Merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses penetapan penerima dana BPUM. Berdasarkan pasal 10 Peremenkop-UKM no.6 Tahun 2020 menyatakan "KPA menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM..". Sehingga pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkab BAB II Poin C Juklak BPUM no. 98 tahun 2020, "KPA merupakan pejabat yang mendapat kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM".

Dalam hal penetapan penerima BPUM, BAB II Poin C Juklak BPUM no. 98 tahun 2020 menyatakan "KPA menetapkan pelaku usaha Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM.., Ketetapan KPA berupa Surat Keputusan KPA memuat NIK, nama, alamat sesuai KTP, jenis usaha, dan nilai bantuan yang diberikan". Berdasarkan ketentuan tersebut, KPA memiliki kewenangan untuk membuat surat keputusan KPA. Surat ketetapan tersebut memuat NIK, nama, alamat yang sesuai dengan KTP, jenis usaha dan nilai bantuan yang akan diberikan.

Pihak yang dinyatakan layak menerima bantuan adalah pelaku usaha mikro yang memenuhi ketentuan dalam pasal 4 Permenkop-UKM no.6 Tahun 2020 yang menyatakan "BPUM diberikan kepada pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan". Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur syarat penerima BPUM adalah pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit, pinjaman atau pembiayan dari perbankan.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha mikro menurut pasal 6 ayat 1 Undang Undang no. 20 tahun 2008 yakni "usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."

Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar pelaku usaha mikro dapat menerima bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Permenkop-UKM no.6 Tahun 2020 yang menyatakan

> Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, memiliki NIK, memiliki usaha mikro dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM, bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yakni meliputi memiliki NIK, mengisi surat usulan calon penerima BPUM, dan bukan dari kalangan ASN, TNI, dan POLRI, serta bukan pegawai BUMN ataupun BUMD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pencairan Dana BPUM

Tahap ini diatur dalam pasal 11 Permenkop-UKM no,6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "KPA mencairkan dana BPUM: langsung ke rekening Penerima BPUM, melalui bank penyalur BPUM". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencairan dana BPUM merupakan tahapan yang harus dilakukan ketika KPA telah menetapkan penerima BPUM. Dalam hal pencairan dana BPUM, KPA dapat mencairkan dana melalui rekening penerima BPUM secara langsung atau melalui Bank Penyalur BPUM

Berdasarkan BAB II Poin F JUKLAK BPUM no. 98 tahun 2020, kedudukan dari Bank Penyalur Dana BPUM tidak hanya bertugas dalam pencairan dana BPUM. Terdapat tugas lain yakni memeriksa dan menyimpan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban mutlak calon penerima BPUM yang telah ditetapkan.

Dalam hal pemanfaatan dana BPUM, menurut BAB II Poin D, Juklak BPUM no. 98 tahun 2020 menyatakan "penerima BPUM bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha". Berdasarkan hal tersebut, maka pihak yang memiliki tanggung jawab mutlak atas pemanfaatan dana bantuan adalah penerima BPUM. Dana BPUM yang telah disalurkan, dimaksudkan untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan penyelamatan usaha di tengah kondisi pandemi Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Laporan Penyaluran

Tahapan ini merupakan tahapan yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

> Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
> Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap: kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, tahap monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melihat capaian target kinerja, transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran dana BPUM. Dalam hal laporan, KPA memiliki tanggung jawab melaporkan pelaksanaan dan penyaluran BPUM.

Sebagai bentuk kontrol, KPA memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kewajiban tersebut berupa pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, pengawasan antara target capaian yang telah ditetapkan dengan capaian realisasi penyaluran. Dari hasil monitoring dan evaluasi, KPA dapat mengambil langkah tindak lanjut berupa perbaikan dalam penyaluran BPUM.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap program BPUM, terdapat dua pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pihak *pertama,* yakni pengawas intern yakni Inspektorat Kementerian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi dan UKM dengan atas nama Menteri. *Kedua*, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK HIBAH DALAM BENTUK BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA JABARAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil dan Aktivitas di Desa Jabaran

Desa Jabaran merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Memiliki 2.221.800 jiwa penduduk yang berada di lahan seluas 113. 376 ha. Tercatat sejumlah 334 NIK untuk RT. 01, RT. 02 berjumlah 372 NIK, RT. 03 berjumlah 415 NIK, RT. 04 237 NIK, RT. 05 berjumlah 197 jiwa, RT. 06 berjumlah 146 jiwa, RT. 07 berjumlah 216 jiwa, RT. 08 berjumlah 374 jiwa, RT. 09 berjumlah 343, dan RT. 10 berjumlah 329 NIK. Warga Desa Jabaran memiliki corak mata pencaharian yang beragam, mulai dari karyawan pabrik, pegawai formal, pedagang, dan petani.

Karyawan pabrik adalah mata pencaharian yang memiliki posisi paling dominan di antara mata pencaharian lainnya. Kondisi tersebut diakibatkan letak Desa Jabaran yang berdekatan dengan sentra industri Kabupaten Sidoarjo. Berbagai pabrik yang berdiri turut menyumbang angka pendatang dari luar kabupaten Sidoarjo untuk menjadi karyawan pabrik. Mayoritas pendatang tersebut memilih untuk bermukim di Desa Jabaran. [1]

Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan dari warga Desa Jabaran. Sebagai bentuk pemanfaatan peluang tersebut, warga Desa Jabaran juga melakukan aktivitas perekonomian

[1] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pelaku usaha mikro. Berbagai macam rumah kos dan kontrakan, warung makan dan sembako, produksi tempe, pembuat onde-onde, pembuat cakue, penjual telur bebek, warung kopi yang didirikan oleh warga Desa Jabaran. Tercatat dalam data pemerintahan Desa Jabaran, sejumlah 40 usaha mikro dijalankan oleh warga Desa Jabaran.

Dalam kegiatan sosial, masyarakat Desa Jabaran memiliki berbagai bentuk kegiatan. Kerja bakti, senam bersama, jam'iyah dzikir dan tahlil merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang dijalankan. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam setiap minggu kegiatan sosial menjadi agenda rutin yang dijalankan. Hal tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi di tengah kesibukan yang dilakukan. Dalam kondisi normal, warga Desa Jabaran diberikan ruang sebebas mungkin untuk menjalankan kegiatan sosial dalam setiap minggunya.[2]

Pendidikan merupakan salah satu rutinitas keseharian yang dijalankan oleh warga Desa Jabaran. Terdapat dua corak lembaga pendidikan yang meliputi lembaga pendidikan formal dan non formal. Dalam pendidikan formal, SDN Jabaran merupakan lembaga pendidikan yang bediri di Desa Jabaran.

Dalam pendidikan non formal, kegiatan belajar dan mengaji dijalankan oleh taman pendidikan Alquran dan pondok pesantren. Terdapat dua pondok pesantren yakni Pondok Pesantren Darul Falah cabang 67 dan cabang 74.

[2] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas tersebut dijalankan pada sore dan malam hari. Semua lembaga pendidikan, melakukan aktivitas belajar dan mengajar secara normal dan tanpa adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan.[3]

Dalam kegiatan pemerintahan, aktivitas pelayanan administrasi Desa Jabaran terpusat di kantor Pemerintah Desa Jabaran. Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Pemerintah Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang meliputi Sekertaris Desa, Pelaksana Tekhnis dan Pelayanan Kewilayahan. Dalam kondisi normal, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jabaran melakukan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00. Aktivitas tersebut dijalankan tanpa ada suatu hambatan dan pembatasan. [4]

Dari semua aktivitas tersebut harus mengalami penyesuaian ketika tercatat dalam peta persebaran Covid-19 Desa jabaran menunjukkan sejumlah 4 orang dinyatakan terkonfirmasi, 2 orang pasien dalam pengawasan, dan 4 orang tercatat sebagai pasien dalam pengawasan. Dari data tersebut, penerapan kebijakan yang dilakukan di Desa Jabaran berupa pembatasan dan peniadaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebagai langkah yang bertujuan untuk memutus mata rantai persebaran *COVID – 19*.[5]

---

[3] Idzudin (Pengurus PP Darul Falah Cabang 74), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Januari 2021.
[4] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.
[5] Data Peta Persebaran Covid-19 Desa Jabaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Bentuk Adaptasi Kegiatan yang di Jalankan Saat Pandemi Covid-19 Melanda Desa Jabaran.

Dengan adanya warga desa Jabaran yang terjangkit Covid-19, berbagai bentuk aktivitas harus mengalami adaptasi dengan tujuan agar berbagai sektor kehidupan tetap berjalan. Berikut akan dijelaskan secara terperinci terkait bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan cara penyesuaian di tengah kondisi Pandemi Covid-19.

1. Sektor Pendidikan

Pada awal masa pandemi Covid-19, aktitivitas pendidikan dilaksanakan dalam jaringan (daring). Melihat jumlah peta persebaran Covid-19 yang mulai menurun maka aktivitas di sektor pendidikan mulai berjalan kembali dalam bentuk pengumpulan tugas yang dilakukan secara langsung di SDN Jabaran. Sistem belajar mengajar dilaksanakan dengan cara murid diberi penugasan secara daring dan pengumpulan tugas dapat dikumpulkan langsung di sekolah.

Sektor pendidikan non formal juga mulai berjalan kembali. Para santri di Pondok Pesantren Darul Falah cabang 74 diperbolehkan untuk tmelaksanakan aktivitas diniyah. Santri di Taman Pendidikan alquran juga diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas belajar membaca alquran. Namun, semua aktivitas tersebut harus memperhatikan protokol kesehatan.[6]

[6] Idzudin (Pengurus PP Darul Falah Cabang 74), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegiatan Sosial

Pada masa awal pandemi Covid-19, berbagai kegiatan sosial yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditidakan untuk sementara waktu Melihat angka persebaran Covid-19 yang mulai menurun maka kegiatan sosial mulai diperbolehkan untuk dijalankan dengan mengalami bentuk adaptasi. Seperti halnya kegiatan kerja bakti yang pada awalnya dipusatkan di titik tertentu, digantikan dengan membersihkan daerah rumah sekitar dan melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan secara berkala setiap satu minggu satu kali.

Kegiatan sosial lain yang mulai dibolehkan yakni kegiatan majelis tahlil dan dzikir. Kedua kegiatan tersebut mulai dijalankan kembali dengan ketentuan harus memegang pedoman protokol kesehatan. Kewajiban mengenakan masker dan pemberian *hand sanitizer* merupakan pra syarat diadakannya kegiatan sosial di Desa Jabaran.[7]

3. Kegiatan Pemerintahan

Sektor pemerintahan juga ikut terdampak akibat Pandemi Covid-19. Seperti halnya agenda pemilihan kepala Desa Jabaran yang harus ditunda. Namun karena angka penyebaran Covid-19 mulai menurun maka ajang kontestasi pemilihan kepala Desa Jabaran dibolehkan untuk dijalankan.

Pada sektor pelayanan publik mulai dibolehkan untuk berjalan kembali. Terdapat ketentuan yang wajib dilaksanakan yakni para pekerja

[7] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengunjung kantor pemerintah Desa Jabaran diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Pengenaan masker, cuci tangan sebelum masuk kantor, dan komunikasi langsung dengan menjaga jarak adalah bentuk penerapan protokol kesehatan dalam lingkup pelayanan pemerintahan. [8]

4. Kegiatan Perekonomian

Pada awal pandemi Covid-19, berbagai sektor perekonomian yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan untuk sementara waktu. Namun kondisi masyarakat Desa Jabaran yang tidak mungkin untuk tidak melaksanakan aktivitas perekonomian maka pada sektor perekonomian tetap dibolehkan untuk beroperasi dengan ketentuan dilaksanakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Seperti hal nya yang dijalankan oleh PT Spunindo yang mengoperasikan sektor produksinya. Beberapa pekerja mulai dibekerjakan dengan ketentuan pekerja tersebut tidak pulang ke kampung halaman saat masa Pandemi Covid-19 serta adanya penyertaan hasil rapid test anti gen. [9]

Warung kopi dan makanan mulai dibolehkan untuk dibuka kembali. Namun dengan ketentuan pembatasan jam operasional maksimal yakni sampai dengan pukul 21.00 WIB. Di atas jam tersebut, warung kopi harus ditutup. Apabila nekat untuk membuka warung di atas ketentuan jam

[8] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.
[9] Suyitno (Karyawan PT. Spunindo), *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional tersebut, satuan penegak disiplin Covid-19 akan memberikan tindakan tegas berupa pembubaran kerumunan secara paksa. [10]

Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kondisi ekonomi yang sulit untuk stabil kembali seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19. Seperti yang dialami pelaku usaha mikro. Mereka harus mengurangi jumlah produksi dan kondisi paling buruk adalah keputusan untuk gulung tikar. Hal tersebut disebakan daya beli masyarakat yang menurun, sementara harga kebutuhan yang digunakan sebagai bahan produksi tidak kunjung stabil.

Seperti halnya usaha mikro yang bergerak dalam bidang produksi tempe. Kedelai yang pada awalnya seharga Rp7.000,00 per satu kilogram, kini naik menjadi Rp9.500,00 per kilogramnya. Hal tersebut berdampak pada cara memproduksi tempe. Satu kilogram kedelai, kini harus dijadikan tempe menjadi 19 bungkus. 11 Hal serupa juga dialami oleh pembuat cakue yang harus menurunkan jumlah produksi. Pada masa pandemi Covid-19 hanya mampu memproduksi cakue dengan tepung seberat 50 kg saja. Hal tersebut disebabkan jumlah pembeli yang menurun.[12]

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak kunjung stabil, pemerintah hadir dengan mengeluarkan kebijakan berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Salah satu kebijakan yang

---

[10] Hendrik (Pemilik Warung Kopi), *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Januari 2021.
[11] Ribandi (Pemilik Usaha Produksi Tempe), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.
[12] Totok (Pemilik Usaha Cakue) Wawancara, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan pemerintah adalah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Bantuan ini dikeluarkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, maka dari hal tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dipahami serta terdapat mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi.

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran.

Secara yuridis, bantuan produktif usaha mikro diatur dalam Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020. Peraturan tersebut merupakan pedoman penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro. Berikut pelaksaan Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 dalam penyaluran bantuan]di Desa Jabaran.

1. Akad yang Diterapkan

   Berdasarkan hasil wawancara terhadap penerima bantuan, pihaknya menyatakan tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan. [13]Hal tersebut dikarenakan akad yang diterapkan adalah hibah. Dengan penerapan akad tersebut, penerima harta tidak diwajibkan untuk mengembalikan harta yang telah diberikan.

2. Jumlah Nominal Bantuan yang Diterima

   Dalam bantuan ini, jumlah nominal bantuan yang diterima sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang cash dan tidak ada potongan apapun baik dalam bentuk biaya administrasi atau biaya lainnya. Sehingga penerima bantuan murni

[13] Ningsih (Penerima BPUM Kloter Pertama), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). [14]

3. Pengusulan Calon Penerima Bantuan

Dalam tahapan ini, terdapat dua pihak yang terlibat yakni calon penerima bantuan dan pengusul calon penerima bantuan. Kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Berikut akan dijelaskan secara terperinci terkait calon penerima dan pengusul calon penerima bantuan.

a. Pihak Calon Penerima Bantuan

Dalam mekanisme penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran, semua pihak dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Meskipun pemohon tidak memiliki usaha mikro tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Hal tersebut berdampak pada jumlah pemohon yang lebih tinggi dibandingkan dengan data jumlah pelaku usaha mikro yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Jabaran. Pihak pemerintah Desa Jabaran mengaku menerima semua pemohon dikarenakan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan dan pengecekan validitas data pemohon.[15]

[14] Ningsih (Penerima BPUM Kloter Pertama), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.
[15] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengusulan Calon Penerima Bantuan yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo

Pengusul calon penerima bantuan merupakan pihak yang melakukan penjaringan terhadap pelaku usaha mikro yang terdampak akibat Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah Desa Jabaran hanya sebagai pihak yang diberikan amanah oleh bagian usaha mikro Pemerintah Kecamatan Balongbendo untuk mendistribusikan surat usulan calon penerima BPUM kepada pelaku usaha mikro yang ada di Desa Jabaran. Tidak hanya itu saja, pemerintah Desa Jabaran mempunyai tugas untuk menerima lampiran berkas calon penerima BPUM. Lampiram tersebut meliputi fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Terkait bukti kepemilikan usaha mikro, pihak calon penerima BPUM dapat membuktikannya dengan kepemilikan surat calon penerima BPUM.

Setelah surat usulan calon penerima BPUM berhasil dikumpulkan dari pelaku usaha mikro, Pemerintah Desa Jabaran wajib memberikan data tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Balongbendo.[16] Pihak kecamatan Balongbendo memiliki tugas untuk mengirim surat tersebut kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Terkait kriteria kelayakan calon penerima BPUM, Pemerintah Kecamatan Balongbendo tidak memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut. [17]

[16] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.

[17] Wasis (Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kecamatan Balongbendo), *wawancara*, Sidoarjo 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyatakan, pihaknya hanya berwenang untuk menghimpun data calon penerima BPUM dan mengusulkan data tersebut kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jawa Timur. Terkait kriteria kelayakan pelaku usaha mikro yang mengajukan diri sebagai calon penerima BPUM dapat dilihat dalam Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020. Namun pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan calon penerima BPUM. Data yang berhasil terkumpul dari berbagai Kecamatan yang ada di Sidoarjo, diusulkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Timur agar dilakukan proses pengusulan kepada Deputi penanggung jawab program yang berada di Kementerian Koperasi dan UKM. [18]

4. Pembersihan dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan

Pembersihan data merupakan tahap yang berkaitan dengan proses penghapusan data calon penerima BPUM. Data yang dihapus adalah data yang memiliki identitas ganda dengan data calon penerima BPUM yang diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya, NIK yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan, dokumen persyaratan tidak lengkap, calon penerima BPUM yang sedang menerima kredit, pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman perbankan lainnya. Proses ini akan dijalankan apabila data calon penerima BPUM telah diterima oleh deputi

[18] Nanik Chamroh (Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggung jawab program. Dalam hal ini, pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses pembersihan data adalah Kementerian Koperasi dan UKM.

Setelah pembersihan data dilakukan, proses selanjutnya yakni validasi data calon penerima bantuan. Pada tahap ini, proses pengecekan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan dan sistem informasi layanan keuangan. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses ini adalah deputi penannggung jawab program yang berada di Kementerian Koperasi dan UKM.[19]

5. Penetapan Penerima Bantuan

Tahap penetapan penerima bantuan hanya dapat dijalankan apabila proses pembersihan dan validasi data telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur kelayakan penerima bantuan terletak pada proses pembersihan dan validasi data. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penetapan adalah KPA. Pihak yang dinyatakan sebagai kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang mendapat kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro yang menerima bantuan, persyaratan dan langkah yang dilakukan saat

[19] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan diri sebagai calon penerima BPUM sama dengan yang lainnya. Tidak ada dokumen khusus yang dapat menjadikan dirinya sebagai penerima bantuan. Persayaratan tersebut meliputi kepemilikan NIK, kepemilikan surat usulan calon penerima BPUM sebagai bukti kepemilikan usaha mikro, serta bukan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD. Terdapat syarat lain yakni penerima BPUM tidak sedang menerima menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.[20]

6. Pencairan Dana Bantuan

Berdasarka hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro yang menerima bantuan, pihaknya dihubungi oleh Bank penyalur BPUM melalui via sms. Pesan tersebut akan diterima langsung di nomer telepon yang telah dicantumkan dalam surat usulan calon penerima BPUM. Pesan tersebut diterima dalam jangka dua sampai tiga minggu setelah berkas surat usulan diterima oleh pihak pemerintah Desa Jabaran.[21]

Pesan tersebut berisi permohonan untuk datang ke pihak bank dalam waktu dan hari yang telah ditentukan. Melalui pesan tersebut, pihak penerima BPUM dimohon untuk membawa KK dan KTP. Dokumen tersebut berfungsi sebagai persyaratan membuat rekening Bank. Apabila pihak penerima BPUM sudah memiliki rekening bank penyalur dana

[20] Ningsih (Penerima Dana BPUM), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.
[21] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPUM maka pihak bank hanya meminta untuk membawa buku rekening dan KTP.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penerima bantuan, pihaknya diminta konfirmasi terkait kebenaran data oleh bank penyalur BPUM. Tidak ada tindakan berupa pengecekan secara langsung keberadaan usaha mikro yang sedang dijalankan. Sehingga kebenaran data penerima bantuan adalah tanggung jawab pribadi penerima bantuan.[22]

Hal tersebut juga berlaku dalam pemanfaatan dana BPUM. Tidak ada kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana yang telah disalurkan. Kebenaran data dan pemanfaatan dana menjadi tanggung jawab penuh dari penerima dana BPUM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kalimat yang ada di dalam surat usulan calon penerima BPUM, yang menyatakan :

> *pertama,* bahwa kami adalah pelaku usaha mikro dengan asset di bawah Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta) dan omzet di bawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). *Kedua*, bertanggungjawab atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja sarana pemgembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha. *Ketiga*, tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun. *Keempat*, tidak sedang menerima program KUR dan pembiayaan lainnya. *Kelim*a, apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [23]

[22] Ningsih (Penerima Dana BPUM), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

[23] Berkas Surat Pertanggungjawaban Mutlak Calon Penerima BPUM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERMENKOP-UKM NO. 6 TAHUN 2020 TERHADAP PRAKTIK HIBAH DALAM BENTUK BANTUN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA JABARAN

A. Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran memiliki mekanisme penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut meliputi penyebaran surat usulan calon penerima BPUM, pengusulan calon penerima BPUM, pembersihan dan validasi data calon penerima, penetapan penerima BPUM, pencairan dana BPUM. Berikut akan dijelaskan analisis praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran.

1. Penyebaran Surat Usulan Calon Penerimana BPUM

   Tahap ini merupakan proses pemberian surat usulan calon penerima BPUM kepada pelaku usaha mikro yang ada di Desa Jabaran. Surat tersebut berisi data diri yang meliputi NIK, nama pemohon, alamat, bidang usaha dan nomer telepon. Dalam tahap ini, pihak yang berwenang untuk menyebarkan surat usulan calon penerima BPUM adalah Pemerintah Desa Jabaran.[1]

[1] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data jumlah pelaku usaha mikro di Desa Jabaran, tercatat sejumlah 40 pelaku usaha mikro. Sementara berdasarkan data pemohon BPUM yang dimiliki pemerintah Desa Jabaran tercatat 196 pemohon yang mengajukan diri sebagai calon penerima BPUM. Berdasarkan dua dokumen tersebut, terdapat perbedaan jumlah pelaku usaha mikro dengan calon penerima BPUM.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemerintah Desa Jabaran, pembludakan pemohon BPUM disebabkan oleh pemohon yang tidak memiliki usaha mikro turut mengajukan permohonan.[2] Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari pemohon BPUM yang mengaku tetap mengajukan diri meskipun tidak memiliki usaha mikro. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengisi kolom bidang usaha pada surat usulan calon penerima BPUM secara fiktif.[3]

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penyaluran surat usulan calon penerima BPUM yakni adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pemohon saat mengisi surat usulan calon penerima BPUM.

2. Pengusulan Calon Penerima BPUM

Tahap ini merupakan proses yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemerintah kecamatan Balongbendo, setelah surat usulan berhasil

[2] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.
[3] Sr (Calon Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihimpun oleh pemerintah Desa Jabaran, Pemerintah Desa Jabaran memberikan berkas tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Balongbendo untuk kemudian di berikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.[4] Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo tidak berhak mengusulkan secara langsung kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Sehingga berkas surat usulan calon penerima BPUM yang berhasil dihimpun kemudian diberikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM.[5]

Berdasarkan keterangan diatas, proses ini dapat berjalan ketika data surat usulan calon penerima BPUM yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dikirim ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis pada tahap penyebaran surat usulan calon penerima BPUM menunjukkan adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro. Permasalahan tersebut berdampak pada pemohon BPUM yang tidak memiliki usaha mikro turut diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

---

[4] Wasis (Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kecamatan Balongbendo), *wawancara*, Sidoarjo 19 Januari 2021

[5] Nanik Chamroh (Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembersihan dan Validasi data Calon Penerima BPUM.

Tahap ini merupakan tahapan yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Fokus perhatian dalam proses ini yakni adanya penghapusan data calon penerima BPUM. Penghapusan data tersebut dilakukan terhadap calon penerima BPUM yang memiliki identitas ganda dengan data calon penerima yang diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya, NIK yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan, dokumen persyaratan tidak lengkap, calon penerima BPUM yang sedang menerima kredit, pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman perbankan lainnya. Validasi data terfokus pada pengecekan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan dan sistem informasi layanan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis proses pengusulan calon penerima BPUM, pemohon yang tidak memiliki usaha mikro turut diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sementara dalam proses pembersihan dan validasi data, pengecekan terhadap kepemilikan usaha mikro tidak menjadi fokus perhatian dalam tahapan ini. Hal tersebut berdampak pada pemohon yang tidak memiliki usaha mikro dapat dinyatakan layak menerima bantuan.

4. Penetapan Penerima BPUM

Tahap ini merupakan tahapan yang dijalankan oleh KPA pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemerintah Desa Jabaran, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai kelayakan dari pemohon bantuan dan menetapkan penerima bantuan sehingga menerima semua permohonan yang diajukan oleh Warga Desa Jabaran. Sementara pihak yang mengetahui keberadaan dan kondisi dari pemohon adalah pemerintah Desa Jabaran. [6]

Berdasarkan hasil analisis pada tahap pembersihan dan validasi data calon penerima BPUM, pengecekan terhadap kepemilikan usaha mikro tidak menjadi fokus perhatian dalam tahapan pembersihan dan validasi data calon penerima BPUM. Hal tersebut berdampak pada pemohon yang tidak memiliki usaha mikro dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.

5. Pencairan Dana BPUM

Tahap ini merupakan tahapan yang dijalankan oleh bank penyalur dana BPUM. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penerima bantuan, pihaknya mengaku menerima dana sebesar Rp. 2.400.000 dan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunan dana bantuan. Berdasarkan pernyataan dari penerima bantuan, pihaknya mengaku memanfaatkan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.[7] Berdasarkan keterangan diatas, permasalahan dalam proses pencairan dana BPUM adalah adanya praktik pemanfaatan dana bantuan diluar kebutuhan menjalankan usaha mikro. Hal tersebut disebabkan ketiadaan kewajiban pelaporan penggunaan dana bantuan.

---

[6] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.
[7] Sr (Calon Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 Terhadap Praktik Hibah Dalam Bentuk Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kecamatran Balongbendo Kabupaten Sidoarjp

Berikut akan dijelaskan hasil analisis Hukum Islam yang terfokus pada analisis akad hibah, *maṣlaḥah mursalah* dan Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kabupaten Sidoarjo

1. Analisis Akad Hibah Terhadap Praktik Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kabupaten Sidoarjo

   Hasil wawancara terhadap penerima bantuan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban penerima bantuan untuk mengembalikan dana bantuan yang telah diterima.[8] Hal tersebut sesuai dengan definisi akad hibah yang merupakan proses pemberian harta kepada seseorang semasa hidupnya dengan tidak berharap adanya suatu imbalan dan bersifat tidak dapat ditarik kembali.[9] Kesesuaian tersebut dapat dilihat dalam unsur akad hibah yang mensyaratkan untuk tidak berharap terhadap suatu imbalan.

   Penerapan akad hibah dalam proses penyaluran bantuan menjadikan bantuan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan akad hibah memiliki landasan hukum dalam Q.S. *al-Bāqarah* ayat 177. Dari adanya landasan pensyariatan tersebut, maka bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro bukan hal yang dilarang oleh hukum Islam.

---

[8] Ningsih (Penerima Dana BPUM), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.
[9] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*…, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat syarat dan rukun dalam melaksanakan akad hibah. Didalamnya terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan saat menerapkan akad hibah. Berikut akan dijelaskan terkait analisis syarat dan rukun hibah terhadap praktik penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro di desa Jabaran

Pertama, adanya *wahib* (orang yang menghibahkan). Dalam hal ini, pihak yang menjadi *wahib* adalah pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) dan. Dalam konteks akad hibah, *wahib* adalah pemilik sempurna dari harta. Dalam konteks BPUM, sumber dana bantuan berasal dari serapan dana APBN. Sehingga syarat *wahib* dalam konteks praktik pemberian BPUM sudah terpenuhi

Kedua, adanya *mauhub lahu* (orang yang menerima hibah). Dalam konteks praktik penyaluran BPUM di Desa Jabaran, terdapat praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro yang sebenarnya BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro. Sementara dalam kontek akad hibah, *mauhub lahu* dipersyaratkan untuk benar benar ada ketika akad dilaksanakan.[10] Sehingga dari hal tersebut syarat *mauhub lahu* menjadi tidak terpenuhi karena penerima bantuan yang dipersyaratkan merupakan pelaku usaha mikro tidak dapat terpenuhi.

Ketiga, adanya *mauhub* (harta yang dihibahkan). Dalam konteks praktik penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro, harta yang dihibahkan berupa uang sebesar Rp2.400.000,00 dan merupakan harta yang diperholehkan

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*..., 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dihibahkan dalam Hukum Islam. Dana bantuan tersebut masuk kedalam rekening bank yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penyalur dana bantuan sehingga hal tersebut yang menjadikan syarat dari *mauhub* terpenuhi. Terpenuhinya syarat *mauhub* dapat dilihat dari segi harta yang dihibahkan dapat dipindahtangankan kepada penerima hibah, dan harta yang dihibahkan harus telah terpisah dari harta yang dimiliki dari penghibah.[11]

Keempat, adanya ijab dan kabul. Dalam konteks mekanisme penyaluran BPUM, ijab dipersyaratkan untuk digunakan menjalankan usaha mikro. Namun, dari hasil wawancara terhadap penerima bantuan, terdapat praktik penggunaan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. [12] Dalam konteks hibah, Ijab dan kabul diperbolehkan untuk memberi syarat penggunaan harta yang dihibahkan dengan ketentuan harta yang dihibahkan menjadi hak miliki penerima hibah. Dari hal tersebut, ijab dan kabul dalam mekanisme penyaluran BPUM tidak terpenuhi dari segi syarat penggunaan.

2. Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Praktik Hibah dalam Bentuk Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran menunjukkan adanya permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut adalah adanya praktik manipulasi dara kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana hibah diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro. Dengan adanya

[11] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam...*, 342.
[12] Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah...*, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan tersebut, Hukum Islam memiliki konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendatangkan kemanfaatan secara bersama sama yang digali atau ditimbulkan dikarenakan tidak ada *shara'* yang menolak atau memperkuat dalam bentuk dalil yang mengatur secara khusus. [13]

Dengan adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan pengunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro, aspek kemanfaatan yang berusaha ditimbulkan dalam ketetapann hukum tidak dapat tercapai. Berikut akan dijelaskan hasil analisis penulis terkait alasan penulis yang menyatakan bahwa aspek kemanfaatan yang berusaha ditimbulkan dalam praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran tidak dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha mikro yang ada di Desa Jabaran, hal yang sedang dihadapi pelaku usaha mikro di tengah pandemi Covid-19 adalah penurunan omzet dan adanya ketidakstabilan harga bahan yang digunakan untuk menjalankan usaha mikro. Sebagai bentuk penggalian terhadap aspek *maṣlaḥah* terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, maka bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro harus dipastikan tersalurkan kepada pelaku usaha mikro yang sedang menghadapi penurunan omzet dan menghadapi ketidakstabilan harga bahan yang digunakan untuk menjalankan usaha mikro. Hal tersebut merupakan

[13] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer…*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari pemenuhan syarat penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum yang mensyaratkan agar *maṣlaḥah* harus menyentuh pada persoalan hakikat.

Praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro berakibat pada tidak terpenuhinya syarat penerapan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum yang mensyaratkan untuk tidak bertentangan dengan nash dan sesuai degan tujuan shara'.[14] Hibah adalah akad yang diterapkan dalam praktik penyaluran BPUM. Dengan adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro berakibat pada akad yang tidak sah dikarenakan bertentangan dengan syarat dan rukun akad hibah. Dampak lain yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya perlindungan terhadap jiwa dan harta yang merupakan bagian dari tujuan hukum shara'.

Dampak lain yang ditimbulkan dari praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro adalah bantuan tersebut tidak diberikan secara tepat sasaran dan tepat guna. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya sifat dari *maṣlaḥah* yang harus dapat menarik manfaat bagi mayoritas manusia, bukan diperuntukkan bagi sebagian kecil golongan.[15]

Berdasarkan uaraian diatas, maka konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam konteks permasalahan mekanisme penyaluran dana hibah dalam bentuk

---

[14] Abd. Wahab Khalaf*, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin..,114.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat dikategorikan kedalam *al-maṣlaḥah al-ḥajjiyah*. Hal tersebut dikarenakan dalam kemaslahatan bentuk ini, apabila manusia tidak mampu mencapai nya maka akan berdampak pada kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[16] Bentuk kemanfaatan yang dapat ditimbulkan untuk mempermudah manusia dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat tercapai apabila:

Pertama, dana hibah dalam bentuk bantuan pemerintah yang disalurkan harus secara nyata dapat mengena pada sasaran pelaku usaha mikro yang secara nyata mengalami penurunan omzet dan ketidakstabilan harga bahan yang digunakan untuk menjalankan usaha mikro. *Kedua*, dana hibah yang diterima oleh pelaku usaha mikro harus dipastikan dipergunakan untuk menjalankan aktivitas usaha mikro yang sedang mengalami krisis ditengah tekanan pandemi Covid-19. *Ketiga*, pelaku usaha mikro yang tidak dapat membuktikan kepemilikan usaha mikro tidak diperkenankan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima dana hibah dan penyelewengan penggunaan dana hibah harus dicegah.

Bahaya yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 bukan sekedar hanya bahaya terpapar virus. Kemiskinan adalah akibat yang harus dipertimbangkan. Kemiskinan adalah kondisi yang dirasakan pelaku usaha

[16] Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mikro apabila tidak mampu menjalankan ativitas usahanya ditengah kondisi pandemi Covid-19.

Problem yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menjadi suatu keharusan untuk dipahami sebagai problem kemanusiaan. Sehingga paradigma keberhasilan penyaluran dana hibah dalam bentuk bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro bukan hanya tercapainya target bantuan. Aspek *maṣlaḥah* dari dana hibah yang diberikan juga harus menjadi pertimbangan.

3. Analisis Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 terhadap Praktik Hibah dalam Bentuk Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Jabaran Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap calon penerima bantuan, pihaknya mengaku tidak memiliki usaha mikro namun tetap mengajukan diri dan menerima bantuan. Hal tersebut dilakukan karena pihaknya mengalami pemutusan hubungan kerja.[17] Sementera menurut pasal 2 Permenkop-UKM no.6 Tahun 2020 mengatur tentang peruntukkan bantuan yang secara umum menyatakan bahwa BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro. Pasal 2 Permenkop-UKM no.6 Tahun 2020 menyatakan "BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro...". Berdasarkan ketentuan tersebut, manipulasi data kepemilikan usaha mikro merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020. Hal

[17] Sr (Calon Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dikarenakan, BPUM ini merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Jabaran, pihaknya menyatakan menerima semua berkas permohonan yang diajukan oleh Warga Desa Jabaran.[18] Hal tersebut terjadi karena didalam Pasal 5 ayat 1c Permenkop-UKM No.6 tahun 2020 menyatakan bahwa "pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi syarat: memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM...". Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1c, maka bukti kepenilikan usaha mikro hanya berupa kepemilikan surat usulan calon penerima BPUM. Dengan memiliki surat usulan calon penerima BPUM maka sudah memenuhi salah satu persyaratan penerima BPUM meskipun data kepemilikan usaha mikro bersifat fiktif. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dikarenakan tolak ukur kepemilikan usaha mikro hanya sebatas kepemilikan surat usulan calon penerima BPUM.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penerima bantuan, pihaknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan secara tertulis terkait penggunaan dana bantuan yang telah diterima. Hal tersebut yang mendasari pengggunaan dana bantuan untuk mencukupi kebutuhan seharai hari.[19] Dalam pasal 2 Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 menyatakan

[18] Novitasari (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jabaran), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.
[19] Di (Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa "*BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19*".

Dalam hal monitoring dan evaluasi, pasal 15 Permenkop-UKM no. 6 tahun 2020 menyatakan bahwa :

> Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
> Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap: kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, KPA memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kewenangan tersebut dalam bentuk pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, pengawasan antara target capaian yang telah ditetapkan dengan capaian realisasi penyaluran.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyatakan bahwa perbuatan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena didalam Permenkop-UKM no.6 tahun 2020, monitoring dan evaluasi tidak diatur dalam bentuk pelaporan dari pihak penerima bantuan terkait penggunaan dana bantuan yang telah diterima. Hal tersebut yang menyebabkan peluang penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan menjalankan usaha mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, peneliti berkesimpulan bahwa

1. Praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo memiliki alur yang harus dilalui meliputi penyebaran surat usulan calon penerima BPUM, pengusulan calon penerima BPUM, pembersihan dan validasi data calon penerima, penetapan penerima BPUM, pencairan dana BPUM. Namun terdapat permasalahan yang harus dihadapi yakni adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro yang dilakukan pemohon saat mengisi surat ususlan calon penerima BPUM dan adanya praktik penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro
2. Analisis Hukum Islam dan Permenkop-UKM NO. 06 Tahun 2020 terhadap praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tidak sahnya dalam penerapan akad hibah dikarenakan terdapat praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro yang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat penerima hibah yang dipersyaratkan untuk benar benar ada ketika akad dilaksanakan, Adanya praktik penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat pada tidak sah nya akad. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pemanfaatan harta yang dihibahkan dalam proses ijab dan kabul. Adanya praktik manipulasi data kepemilikan usaha mikro dan penggunaan dana bantuan diluat kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro juga berdampak pada aspek *maṣlaḥah* yang tidak dapat tercapai karena hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro merupakan bantuan yang bersumber dari serapan dana APBN untuk membantu pelaku usaha mikro dalam menjalankan usaha ditengah krisis yang diakibatkan oleh *pandemi Covid-19*. Perbuatan tersebut juga merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan didalam pasal 2 Permenkop-UKM No.6 Tahun 2020.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam praktik hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, peneliti memberi saran kepada Kenterian Koperasi dan UMKM untuk memperbaharui Permenkop-ukm no.6 tahun 2020. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur terkait bukti kepemilikan usaha mikro, tolak ukur kelayakan pemohon, tolak ukur kelayakan penerima bantuan dan pelaporan penggunaan dana bantuan dari pihak penerima bantaun sebagai bentuk kontrol penggunaan dana bantuan. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kemanfaatan hukum prespektif *maṣlaḥah mursalah* dengan tidak menafikkan permasalahan Covid-19 sebagai permasalahan kemanusiaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila diperinci, pembaharuan peraturan tersebut berupa:

1. Adanya tolak ukur kriteria kelayakan untuk mengajukan permohonan dan penerima BPUM.
2. Kepemilikan usaha mikro tidak hanya dibuktikan dengan kepemilikan surat usulan calon penerima BPUM, namun terdapat bukti dokumen berupa surat izin kepemilikan usaha mikro yang dilampiri dengan bukti dokumen foto.
3. Pemberian kewenangan kepada pihak pengusul calon penerima BPUM untuk memberikan rekomendasi penerima BPUM yang dilandasi riset secara langsung terhadap kondisi usaha mikro yang sedang dijalankan. Hal tersebut merupakan langkah pecegahan terhadap tindak manipulasi data.
4. Adanya proses kontroling dana berupa laporan penggunaan dana hibah dari penerima BPUM. Hal tersebut perlu untuk dilakukan karena dana hibah dalam bentuk bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro merupakan serapan dana APBN dan apabila tidak diawasi secara ketat akan berdampak pada kemubadziran penggunaan dana.
5. Adanya sanksi tegas apabila terbukti melakukan tindak manipulasi data dan penggunaan dana bantuan diluar kebutuhan untuk menjalankan usaha mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad. *Ijtihad Fiqih Islam: Meretas Jalan Kebangkitan Umat*. terj. amran Al-As'ad. Solo: PT Era Adi Citra. 2010.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2016.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018

Hajar, Muhammad Ibnu. *Subulussalam Jilid III*. terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: al-Ikhlas 1995

Khalaf, Abd Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam.* terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2018.

Prastowo, Andi. *Menguasai* Teknik-Teknik *Koleksi Data Penilaian Kualitatif.* Yogyakarta: Diva Press. 2000.

Roy Purwanto. *Muhammad Dekontruksi Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba. 2014.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2017.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2010.

Syfe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'āmalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Iriscod. 2019.

Karya Ilmiah

Anggita, "*Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi–IAIN RADEN INTAN, Lampung, 2017).

Martiya, Feti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Bersayarat*" (Skripsi – UIN RADEN INTAN. Lampung. 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah.* Vol. 8, no. 1 (2020).

Wira Saputra, Andi. "*Tinajuan Kemaslahatan Praktik Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata*" (Skripsi – UIN ALAUDDIN. Makasar, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVD-19) Sebagai Bencana Nasional

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Koperasi – UMK nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikrol, Kecil, Menengah.

Wawancara

Sulis (Pemilik Toko Sembako), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

Hendrik (Pemilik Warung Kopi), *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Januari 2021.

Idzudin (Pengurus PP Darul Falah Cabang 67), *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Januari 2021.

Ningsih (Penerima BPUM Kloter Pertama), *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Januari 2021.

Totok (Pemilik Usaha Pembuatan Cakue), Wawancara, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

Suyitno (Karyawan PT. Spunindo), *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Januari 2021.

Ribandi (Pemilik Usaha Produksi Tempe), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2021.

Wasis (Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kecamatan Balongbendo), *wawancara*, Sidoarjo 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

DJKN, Artikel, "UMK Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit", dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMK-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html, (17 November 2020).

Nuari Harmwan, Bagus, "Stimulus UMK di tengah Badai Corona", dalam https://news.detik.com/kolom/d-494974884/stimulus-UMK-di-tengah-badai-corona/, (16 November 2020).

Wisnubroto, Kristantyo. "Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah", Dalam https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2062/cara-dapatkan-bantuan-pemerintah-untuk-ukm, (17 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id